## **BAB II**

### TINJAUAN UMUM LBH DAN HADLANAH

## A. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

# 1. Pengertian LBH

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukumberdasarkan Undang - Undang ini. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bantuan hukum merupakan pekerjaan jasa yang bersifat professional yang berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian khusus. Selain itu, Bantuan hukum merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap subjek hukum ketika ia memerlukannya.

## 2. Asas dan Tujuan LBH

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 2 tentang Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan:
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3.

#### f. Akuntabilitas

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk (Undang - Undang Nomor 16 tahun 2011 Pasal 3 tentang Bantuan Hukum)

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
- Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. HADLANAH**

# 1. Pengertian Hadlanah

Secara etimologi, *hadlanah* berasal dari kata حضن - حضن yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.² Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan pada kata *Al-Hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:³

Artinya: "Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm.274

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sayyid Syabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm.160

definisi berkenaan dengan arti *hadlanah*. Salah satu pengertian *hadlanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadlanah* sebagai:

"Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab".

Dalam kitab *al-Iqna*, Muhammad Syarbani mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>6</sup>

19

\_

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayyid syabiq, Fiqh Al-Sunnah, Jilid II, Saudi Arabia: Dar Al-Fath, 1999, hlm.436
<sup>5</sup> Muhammad Syarbani, *Al-Iqna*', Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 489.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dalam istilah fiqh, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana adalah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Untuk hadhanah diartiakan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Sedangkan kafalah berarti menanggung untuk memenuhi kebutuhan materi. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. Menurut T. M. Hasbi Ash Shiedieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh yang berhak mendidiknya dari mahrammya. 8

### 2. Dasar Hukum Hadlanah

## a. Al-Qur'an

Dasar hukum *Hadlanah* di dalam Al-Qur'an bahwa tanggung jawab anak adalah tanggungjawab kedua orang tuanya (suami istri). sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا عَنْ ثَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشُوا اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ لَا مَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة ٢٣٣٠)

1995, hlm. 236

Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh
Munakaha dan Undang-undang Perkawinan, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 327.
T. M. Hasbi Ash-Shieddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 92.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah: 233)<sup>9</sup>

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.<sup>10</sup>

## b. Al-Hadist

Demikian juga dalam haidst Nabi sebagai berikut:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفيني وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

(رواه البخاري)

Artinya: Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri)

Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Diponegoro.t.t..hlm.29
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 3. hlm. 237.

sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma'ruf (H. R Bukhori)<sup>11</sup>

Kandungan dari hadist di atas adalah yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

### 3. Sebab-Sebab hadlanah

Sebab-sebab terjadinya *hadhanah* diakibatkan karena perceraian, akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, anaklah yang akan menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah :

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, hlm.193.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. Ke III, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 424.

ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 13

## 4. Syarat-Syarat Hadlin

Bagi seorang hadhin (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 430

menyelenggarakan hadhanah-nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah:

- a) Berakal sehat
- b) Dewasa (baligh)
- c) Mampu mendidik
- d) Amanah dan berbudi
- e) Islam
- f) Keadaan wanita (ibu) belum kawin
- g) Merdeka<sup>14</sup>

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat hadhin di atas adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- Ad. 1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani hadhanah, karena mereka tidak dapat mengurusi dirinya sendiri, sebab orang yang kurang akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurusi dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).
- Ad. 2. Dewasa (baligh), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi hadhin (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan hadhin seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda.
- Ad. 3. Mampu mendidik, tidak boleh sebagai pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sayyid Syabiq, Figh Al-Sunnah, Jilid VIII, Op. Cit, hlm. 165

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm.179

tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau orang yang bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.

- Ad. 4. Amanah adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.
- Ad. 5. Islam, anak kecil tidak boleh diasuh yang non muslim, sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
- Ad. 6. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr,bahwa seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak

25

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 499.

untuk mengambilnya dariku. Maka Nabi bersabda : engkau lebih berhak terhadapnya, selamya engkau belum kawin dengan orang lain."

Ad. 7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Kekhawatiran ketika budak diperbolehkan mengasuh anak kecil, maka yang terjadi adalah terlantarnya asuhan karena bagaimanapun sang budah harus bekerja dan mengabdi pada tuannya. Ketidakoptimalan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sempurnanya pemeliharaan atau asuhan sebagaimana mestinya. 17

## 5. Masa Awal Dan Berakhirnya hadlanah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hadlanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian hadlanah tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadlanah adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadlanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Moh. Thalib, Op. Cit, hlm.179

pokoknya sendiri, maka masa *hadlanah* adalah sudah habis atau selesai. 18

Menurut Ulama' Syafi'iyyah:

"Masa pemeliharaan anak (hadhanah) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orangtuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya." <sup>19</sup>

Menurut Ulama' Hanafiyyah:

مدة الحضانة سبع سنين للذكر وتسع للأنثى 
$$^{20}$$

Artinya:"Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan."

Menurut Ulama' Malikiyyah:

Artinya:" Masa hadhanah itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin."

Menurut Ulama' Hanabillah:

Artinya:"Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah Jilid VIII, Op.Cit, hlm. 187

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwal Al-Syahsiyyah*, Dar Al-Ilmi Al-Malayiyyah, Bairut, t,th, hlm.95 <sup>20</sup> *Ibid* 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*. hlm, 96

perempuan, dan sesudahnya anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka."<sup>22</sup>

### 6. Urutan Hadlin

Sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqoha' menyimpulkan, keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung perempuan anak tersebut
- 5) Saudara perempuan se ibu
- 6) Saudara perempuan se ayah
- 7) Anak perempuan ibu yang sekandungnya
- 8) Anak perempuan ibu yang seayah
- 9) Saudara perempuan ibu yang sekandungnya
- 10) Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu yang se ayah (paman)
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- 14) Anak perempuan dari saudara lai-laki se ibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid

- 16) Saudara perempuan ayah yang sekandung
- 17) Saudara perempuan ayah yang seibu
- 18) Saudara perempuan ayah yang se ayah
- 19) Bibinya ibu dari pihak ibunya
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>23</sup>

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim diatas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada:

- 1) Ayah anak tersebut
- 2) Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki se ayah
- 5) Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
- 6) Anak lakilaki- dari anak laki-laki se ayah
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah
- 8) Paman yang seayah dengan ayah
- 9) Pamannya ayah yang sekandung

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kamil Muhamad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj Abdul Gofur, Jakarta, Al Kautsar, 2006, hlm. 456.

# 10) Pamannya ayah yang searah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

- 1) Ayahnya ibu (kakek)
- 2) Saudara laki-laki se ibu
- 3) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
- 4) Paman yang seibu dengan ayah
- 5) Paman yang sekandung dengan ibu
- 6) Paman yang seayah dengan ibu

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seoarang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.<sup>24</sup>

# 7. Upah Hadlanah

Mengenai biaya hadhanah sama seperti upah rodhoah, ibu tak berhak atas upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.<sup>25</sup>

Namun jika terjadi perceraian maka seorang istri yang dicerai berhak atas upah hadhanah seperti halnya upah radha'ah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 223 dan surat At Talaq ayat 6.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*.hlm 457

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Kakarta, Midas Surya Grafinda, 1988, hlm. 409.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika kemudian mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (Segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-Thalaq: 6).<sup>26</sup>

Menurut Syafi'iyyah:

Artinya: "Bagi hadhinah (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan hadhanah) atau selainnya"

Menurut Hanafiyyah:

Artinya: "Upah itu wajib bagi hadhinah apabila di antara istri dan bapaknya anaknya itu tidak mampu merawat.<sup>28</sup>

Mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas upah *hadlanah*? Ulama' Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, berpendapat bahwa upah *hadlanah* diambilkan dari anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadlanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang

28 Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Al-Quran dan Terjemah, Departemen Agama, bandung: diponegoro.t.t..hlm.446

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, *Loc*, *Cit*, hlm.96

yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Orang tua juga berkewajiban untuk menghantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan agar bisa dijadikan bekal di hari dewasanya nanti. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak dan kewajiban suami isteri: suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan meteriil.<sup>31</sup> Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

## 1) Kebutuhan Material

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat material antara lain :<sup>32</sup>

#### a) Nafkah

Yang dimaksud adalah nafkah lahir batin mencakup sandang, pangan,

<sup>31</sup> Rahmad Hakim, *Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid*,hlm.95.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Ibid.

 $<sup>^{32}\,\</sup>mathrm{Mu'amal}$  Hamidy,  $Perkawinan\ dan\ Persoalan\ Pemecahan\ dalam\ Islam,$  Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 180.

biaya pendidikan maupun kasih saying. Masalah bnafkah pada dasarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga sedang ibu sebagai pelaksana. Sehingga apabila sewaktu-waktu ayah tidak memberi nafkahm isteri boleh mengambil harta secukupnya dengan cara yang baik.

Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja atau anak tidak mempunyai pekerjaan. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau karena itu anak perempuan.
- 2) Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan atau menghasilkan atau kekayaan yang dapat dipakai untuk kebutuhan hidupnya.
- 3) Bagi anak perempuan kewajiban ayah memberi nafkah berlangsung sampai ia menikah kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penopang hidupnya tetapi tidak boleh dipaksa bekerja untuk mencari nafkah sendiri.

## b) Rodlo'ah

Penyusuan Anak (*Rodlo'ah*) Untuk menjamin bahwa anak-anak benarbenar di beri makan, pakaian, dan di pelihara sepatutnya, maka Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *Rodlo'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun orang tuanya telah bercerai.<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 276.

- Masa menyusui yang normal adalah 2 tahun.
- Tanggung jawab member nafkah kepada isteri serta mengatur penyusuan bagi anak di bebankan kepada suami. Dia yang menanggung biaya makan dan pakaian secara wajar.
- Wanita yang menyusukannya tidak boleh di perlukan semena-mena oleh suami.
- Menyapih anak harus dilakukan dengan kesepakatan ibu dan ayah.
- Jika ayah meninggal maka harta peninggalannya di pergunakan untuk menafkahi isteri dan anak yang di tinggalkan.
- Bila ibu tidak dapat menyusui sendiri anaknya, dia dan suami memutuskan untuk menyerahkan kepada ibu asuh lain untuk menyusukan anaknya.
- Setiap muslim harus memahami apa yang ia lakukan. Allah senantiasa melihat sepanjang waktu. Oleh karena itu tidak boleh memperlakukan anak dan isteri secara tidak baik.

# 2) Bersifat Immaterial

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat inmaterial sebagaimana dijelaskan oleh Dudung Abdul Rohman<sup>34</sup> yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab yang bersifat inmaterial seperti curahan kasih sayang, penjagaan, perlindungan anak, perhatian dan sebagainya. Tanggung jawab orang tua terhadapp anak sangat besar sehingga merupakan hal tang logis bahwa orang tua menyimpa kecemasan terhadap masa depan anak. Untuk itu orang tua mencurahkan segala kasih sayangnya dan rela berkorban demi membesarkan anaknya. Setiap orang tua selalu mengutamakan kepentingan anaknya agar anaknya dapat hidup layak seperti anak-anak lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua sangat bertanggung

34

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 112

jawab terhadap pendidikan dan pembinaan terhadap anaknya. Orang tua harus mampu membekali anaknya dengan keterampilan, ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya sejak dini, sehingga mereka memilki akhlak mulia dan berbudi luhur.

Meurut Ibnu Qosim Al-Jauziah<sup>35</sup> orang tua yang mengabaikan anaknya dan membiarkannya begitu saja sama dengan menyakitinya bahkan yang lebih keji lagi. Ironisnya kebanyakan penyebab kerusakan akhlak anak adalah faktor orang tuanya sendiri. Sikap masa bodoh mereka terhadap anak, pengajaran terhadap hal-hal yang wajib maupun sunnah yang di abaikan.

<sup>35</sup> Ibnu Qosim Al-Jauziah, *Serpihan Kasih Untuk Si buah Hati*, Jakarta: Pustaka Azam, 1999, hlm. 193.